

## PENGUKUHAN – PETUGAS – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 35/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGUKUHAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PANTARLIH) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengukuhan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
  
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No. 9 Tahun 2013.
  
  - Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Mengukuhkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Setiap Wilayah Kelurahan se-Kota Administrasi Jakarta Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di masing-masing Wilayah Kelurahan se-Kota Administrasi Jakarta Utara. Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Membantu PPS, PPK, dan KPU Kota Jakarta dalam Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Juni 2013.